

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;  
dan
2. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DARI LUAR NEGERI  
DENGAN TRANSPORTASI LAUT MEKANISME *TRAVEL BUBBLE* DI  
KAWASAN BATAM, BINTAN DENGAN SINGAPURA PADA MASA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

1. Latar Belakang:  
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Mekanisme *Travel Bubble* di Kawasan Batam, Bintan dengan Singapura Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Dengan Transportasi Laut Mekanisme *Travel Bubble* Di Kawasan Batam, Bintan Dengan Singapura Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri yang melakukan perjalanan wisata ke Batam, Bintan dengan Singapura menggunakan moda transportasi laut di pelabuhan atau terminal pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Menerapkan *travel bubble* bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang melakukan wisata ke Batam, Bintan dengan Singapura guna pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. Mencegah terjadinya peningkatan persebaran COVID-19 termasuk varian baru SARS-CoV-2, serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :

- a. Protokol Kesehatan Umum;
- b. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
- c. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Awak Kapal WNI atau WNA di atas kapal;
- d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- j. *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change, Access to Medical Care and Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic;*
- k. *The UN General Assembly on 1 December 2020 on Resolution A/75/L.37 on International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as A Result of the COVID-19 Pandemic to Support Global Supply Chains;*
- l. Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
- m. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI-0269.GR.01.01 TAHUN 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru COVID-19 B.1.1.529;
- n. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Mekanisme *Travel Bubble* di Kawasan Batam, Bintan dengan Singapura Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

- a. Protokol Kesehatan Umum bagi Pelaku Perjalanan Dari Luar Negeri mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam, Bintan dengan Singapura, berupa:
  - 1) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung, mulut dan dagu;
  - 2) mengganti masker secara berkala setiap 4 (empat) jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
  - 3) mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *handsanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
  - 4) menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan;
  - 5) menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama melakukan aktifitas di kawasan *travel bubble*.
  
- b. Pelaku Perjalanan Dari Luar Negeri mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam, Bintan dengan Singapura, memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
  - 1) Pelaku perjalanan dari luar negeri mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam, Bintan dengan Singapura merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan melaksanakan kegiatan wisata di Kawasan Batam dan Bintan, dengan asal kedatangan dari Singapura dan telah menetap di Singapura selama minimal 14 (empat belas) hari.
  - 2) Pelaku perjalanan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1) terbatas pada penumpang yang melakukan kedatangan/keberangkatan dengan kapal laut melalui:
    - a) terminal Feri Internasional Nongsapura untuk memasuki kawasan *travel bubble* Nongsa Sensation, Batam; dan
    - b) terminal Feri Bandar Bintan Telani untuk memasuki kawasan *travel bubble* Lagoi Bintan Resort, Bintan.
  - 3) Pelaku perjalanan dari luar negeri mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam, Bintan dengan Singapura, wajib memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:

- a) menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap minimal 14 (empat belas hari) sebelum keberangkatan yang tertulis dalam bahasa Inggris selain dari bahasa negara/wilayah asal keberangkatan, serta terverifikasi di *website* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau e-HAC Internasional Indonesia;
- b) menunjukkan hasil negatif melalui pemeriksaan RT-PCR di negara/wilayah asal keberangkatan yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
- c) menunjukkan Visa Kunjungan Wisata atau Izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, terkecuali bagi pelaku perjalanan WNA Singapura;
- d) bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) paket wisata *travel bubble* di kawasan Lagoi Bintan Resort atau Nongsa Sensation;
- e) khusus WNA, menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 30.000 SGD yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan;
- f) menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan *Bluepass* selama melakukan aktifitas di kawasan *travel bubble*;
- g) menjalankan pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan;
- h) dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b. 2) menunjukkan hasil negatif, maka pelaku perjalanan dari luar negeri mekanisme *travel bubble* dapat melanjutkan perjalanan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - (1) pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dokumen bea cukai;
  - (2) pengambilan bagasi dan disinfeksi bagasi; dan

- (3) penjemputan dan pengantaran wisatawan ke lokasi penginapan tujuan wisata.
- i) dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b. 2) menunjukkan hasil positif, maka pelaku perjalanan dari luar negeri mekanisme *travel bubble* mengikuti prosedur sebagai berikut:
    - (1) bagi pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan *travel bubble* dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI;
    - (2) bagi pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif dengan gejala sedang atau gejala berat, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI;
    - (3) menjalankan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit rujukan tujuan.
  - j) mengikuti protokol kesehatan atau persyaratan pelaku perjalanan dari luar negeri yang berlaku di negara/wilayah tujuan ketika kembali ke Singapura.
- c. Petugas Syahbandar yang berada di fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
  - 2) melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan *travel bubble* ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR;

- 3) mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan *travel bubble* dimaksud.
- d. Protokol pelaku perjalanan dari luar negeri sebagai awak kapal laut, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) awak kapal baik WNI ataupun WNA yang memasuki kawasan *travel bubble* Batam, Bintan dengan Singapura tidak diijinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak.
    - 2) awak kapal yang dalam keadaan kedaruratan dan perlu mendapatkan perawatan di kawasan *travel bubble* Batam, Bintan dengan Singapura dapat dilakukan dengan mengikuti protokol pemeriksaan kesehatan, isolasi dan/atau karantina setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah.
  - e. Setiap operator moda transportasi di pintu masuk (*entry point*) kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
  - f. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, Pengelola Terminal Feri Internasional Nongsapura dan Pengelola Terminal Feri Bandar Bintan Telani, serta pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
  - g. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Perhubungan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
10. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;